



PUTUSAN

Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Puri Pamulang G5 No.10 Rt 03/Rw 09 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang selatan Provinsi Banten; selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan :

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Puri Pamulang G5 No.10 Rt 03/Rw 09 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam kutipan buku

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah No: 1160/141/X/1999 Tertanggal 05 Oktober 1999;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Puri Pamulang G5 No.10 Rt 03/Rw 09 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota tangerang selatan Provinsi banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 (Dua) anak Yaitu;
 - 3.1. Rivido Rachman (L) Lahir Jakarta, 06 September 2000;
 - 3.2. Alviano Ramadhan (L) Lahir Jakarta 07 November 2003;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak ptember 2000 dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat maupun penggugat selama berumah tangga tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi percekcohan dan perceraian;
 - b. Tergugat selama berumah tangga masih memberikan nafkiah kepada penggugat maupun anak akan tetapi seluruh kebutuhan hidup berumah tangga di tanggung oleh penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person hadir* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 April 2019 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1-3 tentang data pernikahan
- Bawa Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran angka 4.a bahwa sejak 2012 hingga 2016 semua penghasilan Tergugat setorkan ke rekening Penggugat, namun sejak kontrak kerja habis Tergugat terkadang kasih

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terkadang tidak dan sejak 2017 Tergugat mulai kerja lagi sebagai sopir grab akan tetapi penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan ;

- Bahwa Tergugat menyatakan penyebab lain dari ketidakrukunan adalah karena adanya pihak ketiga bernama Davin sehingga Penggugat mulai berubah ;
- Bahwa Tergugat mengakui pertengkaran terakhir terjadi pada September 2018 dan sejak saat itu ia berpisah ranjang dengan Penggugat ;
- Bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat/bantahan tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya, sedangkan tuduhan Tergugat tentang pihak ketiga itu anyar sebatas teman saja, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3674067004700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 4 Oktober 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1160/141/X/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 1999 telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Maulina Bayanihar binti Machmud Husni**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gria Jakarta Rt. 007 Rw. 007 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan membenarkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Ruskiyanto, mereka menikah pada 1999 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun keduanya sudah berpisah ranjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena meskipun Tergugat kerja sopir grab namun hasilnya hanya cukup untuk bayar cicilan motor ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Nur Mira Sari binti Machmud Husni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma I Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Kota Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan membenarkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Ruskiyanto, mereka menikah pada 1999 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun keduanya sudah berpisah ranjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena meskipun Tergugat kerja sopir grab namun hasilnya hanya cukup untuk bayar cicilan motor ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan besanpun sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugatpun di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1999 kemudian sejak September 2000 rumah tangganya mulai tida rukun, sering timbul peselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat maupun penggugat selama berumah tangga tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi percekcoan dan perceraian dan Tergugat selama berumah tangga masih memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak akan tetapi seluruh kebutuhan hidup berumah tangga di tanggung oleh penggugat yang akibatnya sejak September 2018 Penggugat

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata semua dalil gugatan diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula bahwa selama ini ia masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan semua penghasilan Tergugat setorkan ke rekening Penggugat namun karena kontrak kerja habis maka sejak 2017 Tergugat usaha menjadi sopir grab namun tidak mencukupi kebutuhan, namun Tergugat menambahkan penyebab lain karena adanya pihak ketiga bernama Davin sehingga atas gugatan cerai tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan berklusula yang tidak dapat dipisahkan melainkan harus diterima seutuhnya, sehingga majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta Penggugatpun mengakui adanya pihak ketiga bernama Davin meskipun hanya sebatas teman saja, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat masing-masing bernama **Maulina Bayanihar binti Machmud Husni** dan **Nur Mira Sari binti Machmud Husni (keduanya sebagai adik kandung Penggugat)** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak 2 (dua) bulan terakhir, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat

Menimbang, bahwa sementara saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena Tergugat telah menyatakan tidak akan bukti apapun ke persidangan ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan serta disinyalir adanya pihak pihak ketiga bernama Davin meskipun hanya sebagai teman Penggugat saja telah mengakibatkan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat sejak September 2018 hingga sekarang, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan bersatu seperti layaknya suami isteri,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun kedua saksi-saksi tidak ada yang mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun masalah perselisihan telah diakui oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas bahkan Tergugat sendiri telah mengakui meskipun masih tinggal satu rumah tapi tidak lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat sejak September 2018 yang lalu, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat telah sangat membenci Tergugat dan tetap untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah ranjang lebih dari kurang 5 (lima) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas, hal mana telah didukung pula oleh bukti saksi dari Penggugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan hingga mengakibatkan berpisah ranjang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinan tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; ***“Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan”***(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطبيقاً

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



○Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ruskiyanto bin **Suroto Metrodrono**) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut juga dengan dibantu Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000.00
4. Redaksi : Rp 10.000.00
5. Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 421.000.00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)